



# Studi OECD mengenai UKM dan Kewirausahaan Tentang Kebijakan UKM dan Kewirausahaan di Indonesia 2018

Highlight kebijakan





---

## Catatan

Buku ini merangkum temuan-temuan utama OECD (2018) *Tentang Kebijakan UKM dan Kewirausahaan di Indonesia 2018*, Studi OECD mengenai UKM dan Kewirausahaan, Terbitan OECD, Paris. Publikasi selengkapnya tersedia di: <https://doi.org/10.1787/9789264306264-en>.

Penerbitan buku ini dilakukan dibawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal OECD. Berbagi pendapat dan argumen yang dikemukakan di sini tidak selalu mencerminkan berbagai pandangan resmi Organisasi atau pemerintah negara-negara anggotanya.

Setiap peta yang dimuat dalam buku ini tidak bermaksud mengurangi status atau kedaulatan atas suatu wilayah, wilayah perbatasan internasional maupun wilayah tertentu, kota atau daerah mana pun.

Terjemahan buku ini dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia dan diterbitkan oleh OECD. Dalam hal adanya perbedaan antara buku asli dan terjemahan, hanya teks asli yang dianggap benar.

**Sumber foto:** © PhotoAlto/Getty Images, © David Wasserman/Brand X Pictures/Getty Images, © Tim Pannell/Corbis, © Andersen Ross/Photodisc/Getty Images.

Informasi lebih lanjut: [www.oecd.org/cfe](http://www.oecd.org/cfe)

---

## *Daftar Isi*

Karakteristik dan kinerja UKM dan kewirausahaan .....	3
Iklm usaha bagi UKM dan kewirausahaan .....	5
Kerangka strategis dan sistem penyampaian kebijakan UKM dan kewirausahaan .....	8
Program Nasional UKM dan Kewirausahaan .....	10
Dimensi lokal kebijakan UKM dan kewirausahaan.....	12
Layanan Pengembangan Usaha (Business Development Services) (BDS) .....	14
Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah .....	16

## Karakteristik dan kinerja UKM dan kewirausahaan


### *Upaya konsolidasi telah dilakukan di sektor UKM Indonesia, namun besaran usaha masih kecil*

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2014, UKM di Indonesia berjumlah sebanyak 59.3 juta, angka ini sudah termasuk usaha-usaha di sektor pertanian, sesuai dengan kriteria omset dan aset yang diatur dalam UU No. 20/2018. Dari jumlah tersebut sebanyak 98.75% di antaranya adalah usaha mikro, 1.15% adalah usaha kecil, dan 0.1% usaha menengah.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan adanya proses konsolidasi dalam kurun periode 2006-2014, di mana pangsa usaha mikro dalam sektor swasta menurun dari 91% menjadi 87%, sementara untuk usaha kecil meningkat dari 3,5% menjadi 5,7% dan usaha menengah dari 3% menjadi 4%.

Meskipun proses konsolidasi telah dilakukan, perbandingan data Sensus Ekonomi (2016) dan data *OECD Structural and Demographic Business Statistics (SDBS)* menunjukkan bahwa besaran UKM Indonesia masih terbilang kecil dalam skala internasional. UKM di Indonesia yang memiliki tenaga kerja kurang dari 20 orang mencakup sebesar 76.3% pada tahun 2016, atau lebih tinggi dibandingkan negara OECD lainnya.

**Grafik 1. Persentase jumlah usaha kecil (1-19 tenaga kerja) di negara-negara OECD dan Indonesia, 2014 dan 2016**



*Catatan:* Data mengacu pada jumlah usaha di tiap negara, kecuali Indonesia, Korea, dan Meksiko yang mengacu pada jumlah establishment. Data Korea dan Jepang mengacu pada jumlah pekerja. Data Indonesia merupakan data tahun 2016 sedangkan data negara OECD merupakan data tahun 2014.

*Sumber:* OECD (2017), *Entrepreneurship at a Glance*, Publikasi OECD, Paris, [https://doi.org/10.1787/entrepreneur\\_aag-2017-en](https://doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2017-en) & Indonesian Economic Census 2016.


### *Rendahnya produktivitas tenaga kerja dan keragaman di sektor UKM*

Menurut data *Asian Labour Productivity Organisation (APO)*, rata-rata produktivitas tenaga kerja Indonesia (GDP per tenaga kerja) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata

ASEAN pada tahun 2016; yaitu sebesar USD 24.300, berbanding dengan USD 21.900. Meskipun demikian, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, PDB per tenaga kerja untuk usaha mikro tercatat hanya sebesar 3% dari total GDP per tenaga kerja bagi usaha besar, sementara GDP per tenaga kerja untuk usaha kecil dan menengah masing-masing sebesar 16% dan 31% dari usaha besar.

Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang sedang dalam kurun waktu periode 2006-2013 di masing-masing skala usaha, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.1% bagi usaha mikro, 0.3% bagi usaha kecil, dan 0.6% untuk usaha menengah (*Data World Bank Enterprise Survey*). Sementara data UKM di sektor industri (1-19 tenaga kerja) menunjukkan tingkat produktivitas tenaga kerja yang hanya seperempat kali nilai median OECD.

**Grafik 2. Rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di beberapa negara ASEAN menurut skala usaha, tiga tahun sebelum survey (2015 / 2016)**



*Catatan:* Usaha kecil (5-19 tenaga kerja); usaha menengah (20-99 tenaga kerja); usaha besar (>100 tenaga kerja). Perhitungan rata-rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dalam WBES dilakukan tiga tahun sebelum survey nasional.

*Sumber:* World Bank Enterprise Survey (WBES) Database.


### ***Investasi pelaku UKM yang tinggi dalam aset berwujud, namun rendah untuk aset tak berwujud***

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013, UKM di Indonesia menyumbang sebesar 56.2% terhadap nilai investasi nasional. Kontribusi usaha menengah khususnya, meningkat dari 22.4% menjadi 30.9% dalam kurun waktu 2006 sampai 2013.

Sementara itu, menurut data survey World Bank, dalam hal investasi aset tak berwujud, hanya terdapat 2% UKM Indonesia yang melakukan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D). Meskipun demikian, terdapat peningkatan partisipasi dalam hal investasi R&D sebesar 10% bagi usaha dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang.

**Grafik 3. Besaran investasi menurut skala usaha di Indonesia, 2006-2013**

Persentase total investasi



Catatan: Menurut harga tetap, berdasarkan kriteria UKM dalam UU No.20/2018.

Sumber: OECD menurut data Kementerian Koperasi dan UKM.

### ***Iklm kewirausahaan yang kondusif***

Praktik kewirausahaan di Indonesia pada umumnya dinilai cukup baik. Hampir separuh (47.7%) dari total populasi dewasa di Indonesia (usia 18-64) melihat peluang yang baik untuk memulai usaha di lingkungannya masing-masing. Selain itu, menurut data dari *Global Entrepreneurship Monitor (GEM)*, tingkat kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan peluang wirausaha juga tergolong tinggi.


Meskipun demikian, data GEM juga menunjukkan bahwa adanya tingkat resiko kegagalan (*risk aversion*) sebesar 47% Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai median OECD sebesar 37%. Di samping itu, menurut *GEM Total Entrepreneurship Activity (TEA rate)*, tingkat kemunculan usaha-usaha baru di Indonesia juga tergolong rendah menurut standar internasional.

## **Iklm usaha bagi UKM dan kewirausahaan**

### ***Kondisi makroekonomi yang kondusif dan perlunya peningkatan sektor tenaga kerja***


Kondisi makroekonomi Indonesia cukup mendukung terhadap pengembangan UKM dan kewirausahaan. Hal ini ditandai oleh besarnya populasi masyarakat usia muda, pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, sistem politik yang stabil, kebijakan fiskal yang mendukung, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil. Tingkat lapangan kerja di Indonesia lebih rendah dibandingkan rata-rata OECD, dengan iklim dan kondisi lingkungan kerja yang kurang baik. Jumlah lapangan kerja di sektor informal berkisar 70% dari total lapangan kerja, sementara tingkat pekerjaan rentan (*vulnerable employment*) sebesar 58%. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan China (45%), Filipina(37%), dan Malaysia (22%). Tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia juga masih cukup rendah, di mana 27% tenaga kerjanya merupakan lulusan sekolah dasar dan 17%-nya bahkan tidak tamat sekolah dasar.

**Grafik 4. Rata-rata pertumbuhan PDB per tahun di Indonesia, OECD, dan Dynamic Asian Economies, 2017-2018**



*Catatan:* Besaran PDB dalam USD menurut nilai tukar tetap. Negara yang termasuk Dynamic Asian Economies yaitu China Taipei, Hong Kong (China), Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.  
*Sumber:* OECD Economic Outlook Database.

**Grafik 5. Tenaga kerja Indonesia menurut tingkat pendidikan, 2016**



*Sumber:* Badan Pusat Statistik (BPS), <https://www.bps.go.id>.

***Terdapat progres dalam kemudahan berusaha, namun sistem perizinan masih kompleks***

OECD Product Market Regulation index menunjukkan bahwa Indonesia telah sejajar dengan sejumlah negara lain dalam tingkat hambatan wirausaha dan tingkat perdagangan



dan investasi. Peringkat Indonesia berada di atas Brazil, China dan India dalam tingkat mengatasi masalah hambatan wirausaha, dan tingkat kontrol pemerintah dalam mengatur perekonomian dibanding beberapa negara ekonomi maju lainnya. Di samping itu, Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam hal kemudahan berusaha (*ease of doing business*) World Bank. Peringkat Indonesia telah meningkat tajam dari semula peringkat 120 menjadi 72 dalam periode 2015-2018. Hal ini berkat adanya upaya reformasi di sejumlah aspek regulasi, seperti dalam hal pendaftaran properti dan aturan perpajakan.

Terlepas dari adanya progres tersebut, sistem perizinan usaha di Indonesia masih terbilang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan peringkat Indonesia dalam indikator Doing Business World Bank yang berada di posisi ke-144. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mengembangkan sistem *online single submission* untuk memusatkan prosedur perizinan dari sejumlah instansi pemerintah ke dalam sebuah website, yang diharapkan mampu mempermudah prosedur perizinan berusaha.

### ***Skema pajak khusus telah diterapkan untuk mengurangi sektor informal***

Sejak 2013, Indonesia telah menerapkan sistem pajak penghasilan bagi usaha kecil dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar, di mana usaha kecil diwajibkan untuk membayar pajak sebesar 0,5% dari penghasilan per bulannya. Penerapan sistem pajak tersebut bertujuan untuk mendorong usaha-usaha informal untuk beralih menjadi usaha formal serta untuk meningkatkan pemasukan pajak. Sampai dengan tahun 2018, sebanyak 1,5 juta usaha kecil telah mengikuti sistem ini, di mana 1,2 juta nya merupakan usaha individu.

Sistem perpajakan bagi usaha mikro juga telah diterapkan di beberapa negara yang memiliki banyak usaha di sektor informal, seperti halnya di Meksiko. Namun demikian, syarat ambang batas pendapatan perusahaan yang diterapkan masih dinilai terlalu tinggi, sehingga ambang batas nilainya perlu diturunkan. Sementara, Perusahaan yang berpartisipasi dapat diberikan bonus layanan kemudahan, misalnya berupa pendampingan pencatatan keuangan maupun pemberian program dukungan lainnya dari pemerintah.

### ***Reformasi untuk meningkatkan akses keuangan bagi UKM***


Data perbankan tahun 2015 menunjukkan bahwa hanya terdapat 27.4% UKM Indonesia yang memiliki pinjaman maupun kredit di bank, dan hanya 12.8% investasi usaha yang didanai oleh pinjaman dari bank. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan akses keuangan bagi UKM, salah satunya melalui penetapan aturan di mana bank harus mengalokasikan 20% pinjaman bagi UKM. Target 20% tersebut dinilai cukup rasional berdasarkan pengalaman yang dilakukan di negara OECD lainnya. meskipun demikian pemerintah harus tetap memantau apakah kebijakan tersebut dapat berdampak pada peningkatan tingkat *non-performing loans (NPL)*.

### ***Pemanfaatan sistem teknologi, informasi dan komunikasi bagi UKM***

Pemerintah Indonesia tengah serius dalam mendorong pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (ICT) secara merata bagi masyarakat, di antaranya melalui pembangunan infrastruktur *broadband* dan implementasi *Roadmap E-commerce* yang melibatkan sejumlah K/L.

Terlepas dari hal itu, perhatian pemerintah dalam hal research and development (R&D) masih dinilai kurang. Hal ini terlihat dari alokasi pemerintah untuk R&D hanya sebesar 0.08% dari total PDB Indonesia. Nilai tersebut masih rendah dibandingkan dengan rata-rata negara OECD sebesar 2.5%.

**Grafik 6. Pengeluaran R&D di negara OECD dan beberapa negara ekonomi berkembang, 2016, atau tahun terakhir ketersediaan data**



*Catatan:* "Lainnya" mengacu pengeluaran R&D yang dilakukan pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi non-profit. Data Indonesia, Vietnam, Afrika Selatan, dan Filipina merupakan data tahun 2013, data untuk Brazil merupakan data tahun 2014 dan tidak dibedakan menurut sumber investasinya. Data untuk Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina berasal dari World Bank World Development Indicators; data negara OECD, China, Rusia, dan Afrika Selatan bersumber dari OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) Database.

*Sumber:* OECD Main Science and Technology Indicator (MSTI) Database and World Bank World Development Indicators.

### ***Peningkatan investasi dalam rangka pengembangan UKM***

Investasi Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* menjadi salah satu kunci bagi pengembangan UKM, khususnya bagi negara ekonomi berkembang seperti Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, laju investasi dalam kontribusinya terhadap PDB nasional masih rendah, dibanding negara anggota BRICS maupun negara anggota ASEAN. Hal ini disebabkan oleh aturan investasi yang ketat di Indonesia dibanding di negara OECD maupun ASEAN, di mana terdapat daftar berisi sejumlah sektor yang dibuka maupun ditutup bagi investasi asing. Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia telah disederhanakan pada tahun 2016, namun dalam praktiknya masih cukup kompleks untuk dijalankan dari enam kategori investasi yang berbeda.

Kebijakan utama pemerintah dalam menarik investasi asing, termasuk yang dilakukan melalui pemberian keringanan pajak bagi investor asing dengan nilai tinggi, bersifat padat karya dan memiliki konten lokal yang tinggi. Pendirian layanan investasi satu atap (*investment one-stop online service*) juga dinilai dapat memangkas waktu proses pendaftaran, sehingga dapat dilakukan lebih cepat. Keringanan pajak juga dapat dilakukan untuk mendukung kolaborasi antara investor asing dengan UKM.

## **Kerangka strategis dan sistem penyampaian kebijakan UKM dan kewirausahaan**

### ***Undang-Undang No.20/2018 dan RPJMN sebagai kerangka acuan bagi pengembangan UKM dan kewirausahaan***

UKM menjadi sektor yang sangat penting dalam kelangsungan perekonomian Indonesia, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut menyaratkan partisipasi UKM dalam

pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, demi menciptakan Indonesia yang berdemokrasi ekonomi yang adil. Undang Undang UMKM tersebut juga menunjukkan bahwa pembinaan UKM tidak hanya berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pembinaan UKM secara nasional dijabarkan secara detail dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan di setiap K/L.

### ***Peningkatan perhatian pemerintah terhadap kewirausahaan***

Pemerintah Indonesia tengah mulai memperhatikan pengembangan kewirausahaan. Pada tahun 2017, Kementerian Koperasi dan UKM bersama sejumlah K/L lainnya telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional untuk mendorong potensi kewirausahaan sosial, meningkatkan wirausaha inovatif, dan melaksanakan pendidikan kewirausahaan serta menyederhanakan perizinan berusaha bagi usaha mikro dan kecil. Penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional tersebut sebagai langkah awal pembentukan Satuan Tugas (Stagas) Kewirausahaan Nasional antar K/L serta dalam rangka mempersiapkan Masterplan Kewirausahaan Nasional.

### ***Keterlibatan sejumlah K/L dalam kebijakan UKM dan kewirausahaan***

Dengan pentingnya peran UKM dalam strategi pembangunan nasional, sejumlah K/L tengah terlibat dalam perumusan kebijakannya. Kementerian Koperasi dan UKM telah dimandatkan sebagai koordinator dalam kebijakan UKM, seperti yang diatur dalam UU No.20/2008. Namun dalam hal koordinasi, BAPPENAS dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut terlibat dan berkolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM. Meskipun terdapat sistem koordinasi yang sedemikian rupa, sinergi antar K/L tidak selalu berjalan mulus. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa program K/L yang saling bertabrakan serta tumpang tindih.

RUU Kewirausahaan Nasional mencakup aturan tentang pembentukan Satgas Kewirausahaan Nasional. Satgas ini akan bertugas dalam mempersiapkan dokumen strategis kewirausahaan yang berisikan mengenai langkah-langkah pembinaan kewirausahaan, dan menyelaraskan strategi dengan kebijakan yang ada, serta menyusun sasaran kebijakan.



## Program Nasional UKM dan Kewirausahaan

### *KUR sebagai program UKM terbesar di Indonesia*

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program bagi UKM dengan alokasi dana terbesar dibandingkan program UKM lainnya. Sebagai bentuk dukungan pendanaan bagi UKM, KUR diperuntukkan khusus bagi usaha mikro dan kecil, dengan keuntungan berupa subsidi bunga dan jaminan pinjaman dari pemerintah, sehingga memungkinkan UKM untuk dapat melakukan pinjaman ke bank.

Program KUR telah berhasil meningkatkan nilai pinjaman bagi UKM dan telah berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan serta meningkatkan inklusi sosial melalui berbagai aktivitas ekonomi. Terlepas dari keberhasilan KUR, terdapat kekhawatiran dari sejumlah aspek, antara lain besarnya alokasi anggaran KUR yang seharusnya dapat juga dibagi untuk dialokasikan bagi program lain. Selain itu terdapat pula kekhawatiran dalam hal keberlangsungan program KUR, dan peluang terjadinya penyalahgunaan pinjaman.

### *Roadmap pengembangan inkubator bisnis*

Aktivitas inkubator bisnis masih belum sepenuhnya berkembang di Indonesia. Pada umumnya, inkubator bisnis di Indonesia masih berskala kecil dengan hanya memiliki 3-5 perusahaan tenan yang dibina. Selain itu, program yang diberikan dinilai belum mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan perusahaan, yang meliputi layanan konsultasi, dukungan teknis, monitoring, pelatihan, dan akses keuangan. Persentase kelulusan program pun hanya berkisar 10-20% tenan yang lulus untuk menjadi perusahaan yang mampu berjalan mandiri.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Inkubator 2014-2029 untuk meningkatkan jumlah dan kinerja inkubator. Roadmap tersebut menargetkan pembinaan kepada untuk 732 inkubator di tahun 2029 dari hanya 75 inkubator di tahun

2014. Saat ini, pengembangan standar operasi dan program sertifikasi bagi manajer inkubator tengah dilakukan sebagai bagian dari implementasi roadmap.

### ***Digitalisasi UKM menjadi prioritas pembangunan nasional***

Data menunjukkan bahwa UKM Indonesia yang terlibat dalam penggunaan e-commerce melalui website maupun sosial media hanya berkisar 18%, dan hanya 9% UKM yang menerapkan strategi e-commerce yang lebih maju. Pemerintah Indonesia telah menyusun *Roadmap E-commerce* untuk mendorong penggunaan e-commerce bagi UKM dengan 3 program utama, yaitu Program SME Go Online, Program 1 Juta Domain .id, dan Program 1.000 Start-up Digital, di mana implementasinya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ketiga program tersebut saling melengkapi satu sama lain, di mana program pertama dan kedua menyediakan platform bagi perluasan akses pasar bagi UKM, sementara program ketiga diharapkan mampu mencetak start-up digital dengan lebih masif. Tantangan yang muncul dari pelaksanaan program tersebut tidak hanya terletak pada penentuan target yang begitu besar, namun juga dalam hal keberlangsungan program dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha.

### ***Pendekatan dalam kebijakan internasionalisasi UKM***

Dalam upaya mendorong internasionalisasi UKM, pemerintah Indonesia menggunakan dua cara pendekatan berbeda, yaitu melalui pendekatan konvensional dan pendekatan inovatif. Beberapa program yang telah dilakukan di antaranya layanan pembiayaan ekspor yang dikelola oleh Indonesia Eximbank, Kementerian Perdagangan juga menjalankan program dukungan melalui skema non-finansial, yaitu melalui penyediaan informasi pasar ekspor, pengembangan produk ekspor, dan pelatihan ekspor.

Kementerian BUMN juga turut mendukung internasionalisasi UKM dengan menggunakan pendekatan inovatif, yaitu melalui program agregator bisnis. Dalam program ini, perusahaan milik negara yang ditunjuk berperan sebagai rumah ekspor (*trading house*) bagi UKM yang akan melakukan ekspor, namun masih kesulitan dalam menempuh prosedurnya. Untuk menghindari hal tersebut pemerintah dapat mengambil solusi melalui perjanjian kerja sama ekspor, maupun melalui koperasi di mana pelaku usaha dapat belajar memahami dan melaksanakan prosedur ekspor secara langsung.

### ***Pemanfaatan CSR bagi pengembangan UKM***

Dukungan bagi kewirausahaan sosial di Indonesia masih terbilang rendah, namun pemanfaatan dana CSR telah cukup banyak dilakukan untuk mendukung pengembangan UKM. Sebagai contoh, kerja sama Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), di mana BUMN diwajibkan untuk mengalokasikan sebesar 4% dari pendapatannya bagi pengembangan UKM dan komunitas. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pinjaman bagi UKM atau pemberian hibah dalam rangka peningkatan produktivitas UKM.

### ***Dukungan bagi wirausaha wanita dan pemuda***

Program dukungan pemerintah bagi wirausaha wanita terbilang cukup banyak, seperti halnya pelatihan kejuruan, pendampingan teknis, dan pinjaman mikro, namun program-program tersebut masih berada pada skala yang kecil dengan sasaran hanya bagi usaha mikro. Sementara dukungan bagi wirausaha wanita yang telah maju masih sedikit, terkecuali dalam hal akses pengadaan publik (*public procurement*).

### ***Keterlibatan UKM dalam penyediaan publik***

Pelibatan UKM dalam sistem penyediaan kontrak oleh pemerintah telah diatur dalam peraturan yang mewajibkan instansi pemerintah untuk menyediakan alokasi dan kontrak sebesar Rp 2,5 miliar bagi UKM. Pada tahun 2017, sebanyak 97,5% pembuatan kontrak penyediaan ditujukan kepada usaha mikro dan kecil. Nilai tersebut setara dengan 28,3% dari nilai total kontrak pemerintah.

## **Dimensi lokal kebijakan UKM dan kewirausahaan**

### ***Keragaman kondisi sosial ekonomi yang tinggi antar provinsi di Indonesia***


Indonesia memiliki 17.500 pulau, dengan 1.000 pulau yang dihuni oleh 260 juta penduduk Indonesia. Lebih dari setengah jumlah populasi Indonesia menghuni Pulau Jawa, di mana Ibu Kota DKI Jakarta berada. Keragaman kondisi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya dari segi kepadatan populasi, PDB per kapita, dan struktur industri. Perbedaan tingkat PDB per kapita pada umumnya disebabkan karena perbedaan kondisi alam dan geografis. Provinsi dengan PDB yang besar pada umumnya terdapat di Pulau Jawa dan di provinsi dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, seperti Kalimantan Timur yang kaya akan minyak dan gas bumi, Papua yang menjadi ladang emas dan tembaga, dan Riau yang kaya akan kelapa sawit. Sementara provinsi dengan PDB rendah pada umumnya terdapat di wilayah-wilayah terpencil Indonesia.

Kondisi ekonomi di tiap provinsi memiliki dampak terhadap kepadatan usaha (jumlah usaha per 1000 orang) di daerah tersebut. Provinsi dengan kepadatan usaha yang tinggi, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur memiliki rasio perbandingan usaha-populasi yang tinggi, sementara beberapa provinsi lain memiliki rasio yang rendah, seperti di Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Selain itu terdapat pula perbedaan tingkatan kemudahan berusaha di tiap provinsi di Indonesia. *World Bank Doing Business Survey* menunjukkan adanya perbedaan signifikan yang terjadi antar wilayah kota/kabupaten dalam hal hambatan terkait aturan berusaha. *Indonesia Governance Index* juga menunjukkan tingginya tingkat perbedaan kualitas pemerintah daerah di Indonesia.

**Grafik 7. PDB per kapita menurut provinsi di Indonesia, 2015**


PDB per kapita menurut provinsi, distribusi dalam persen



Sumber: BPS.

### Grafik 8. Variasi regional dalam kepadatan industri usaha kecil, 2015

Jumlah usaha berbasis industri dengan 1-19 tenaga kerja per 1000 populasi



Catatan: S.R. singkatan dari Daerah Khusus, S.C.R. untuk Daerah Khusus Ibukota.

Sumber: Hasil perhitungan OECD berdasarkan data "Survey Industri Manufaktur Kecil dan Menengah" BPS dan Statistik Populasi.

#### ***Penurunan wewenang kebijakan dan perbedaan kondisi iklim usaha daerah***

Sejak penerapan sistem penurunan wewenang kebijakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2000-an, muncul sejumlah dampak sosial dan ekonomi, salah satunya dalam aspek kemudahan berusaha di tiap daerah. Sistem tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana terdapat pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan UKM. Pemerintah pusat diamanatkan untuk membina usaha menengah, pemerintah provinsi membina usaha kecil, dan pemerintah kabupaten/kota ditugaskan untuk membina usaha mikro. Mekanisme pengaturan tersebut tidak serta merta mudah untuk diimplementasikan, dan di sisi lain dapat mengakibatkan kebingungan antara pemangku kebijakan dengan pelaku usaha. Lebih jauh lagi, adanya pembagian tugas tersebut akan mengarah kepada kesenjangan antar provinsi, di mana provinsi yang lebih maju akan lebih mudah melakukan pembinaan dibandingkan provinsi yang masih berkembang.

#### ***Perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan dan pendapatan daerah***

Meskipun pemerintah daerah memiliki kekuasaan otonomi yang tinggi dalam mengatur kebijakan, terbatasnya sumber pendapatan dan keuangan daerah dapat menjadi hambatan bagi pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, untuk menyusun kebijakan yang sesuai bagi UKM dan keiwausahaan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam menganalisis kondisi daerah dalam rangka menyusun kebijakan yang sesuai, terutama di daerah yang masih belum berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah, dukungan pemerintah bagi UKM masih terbilang minimal.

### ***Penyesuaian program UKM dan kewirausahaan dengan kebutuhan daerah***

Dengan adanya sistem desentralisasi kebijakan di Indonesia, program-program nasional UKM dan kewirausahaan pada umumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tiap daerah. Beberapa K/L melakukan penyesuaian tersebut untuk lebih berfokus pada kebutuhan masing-masing daerah. Program *One Village One Product (OVOP)* merupakan salah satu contoh dari program pemerintah yang mendukung pengembangan produk khas daerah.



### **Layanan Pengembangan Usaha (Business Development Services) (BDS)**

#### ***Keberadaan BDS belum banyak diketahui oleh pelaku UKM***

Meskipun layanan BDS telah cukup banyak di Indonesia, namun masih banyak para pelaku UKM yang belum mengetahui keberadaannya serta prosedur tata cara pendaftarannya. Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 95% pelaku usaha kecil belum pernah mendapatkan layanan BDS, sehingga diperlukan adanya promosi dan sosialisasi serta perluasan jangkauan BDS untuk meningkatkan pemanfaatan layanan BDS bagi pelaku UKM.

#### ***Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk meningkatkan standar dan akses layanan BDS***

Penyediaan layanan BDS di Indonesia dilakukan oleh sejumlah K/L yang menawarkan jenis layanan serupa bagi pelaku UKM. Pada tahun 2013, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UKM, yang



bertujuan untuk meningkatkan standar dan akses layanan BDS secara nasional. Sampai dengan tahun 2017 terdapat 51 PLUT yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia.

Keberadaan PLUT KUKM menjembatani kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kementerian Koperasi dan UKM telah merancang panduan teknis dan struktur kelembagaan, serta menunjuk penanggung jawab untuk setiap PLUT. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan layanan di seluruh layanan PLUT. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal manajemen PLUT di tiga tahun pertama, setelah itu pengelolaan PLUT akan diambil alih oleh pemerintah daerah.

### ***Membangun sinergi PLUT dengan program BDS lainnya***

Pemerintah menargetkan untuk membangun sebanyak 200 PLUT sampai dengan akhir tahun 2019. Namun, mengingat banyaknya K/L yang memiliki program layanan BDS yang serupa dengan PLUT, sinergi dan kolaborasi dirasa perlu untuk dilakukan antar PLUT dengan program BDS lainnya yang telah ada.

Pembangunan yang dilakukan di daerah tertinggal saat ini dapat membuka peluang bagi pemberian layanan BDS mobile melalui kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Layanan BDS mobile ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan layanan ke daerah-daerah terpencil untuk membina para pelaku usaha di daerah tersebut.

### ***Pengembangan standar kompetensi nasional bagi pendamping BDS***

Dalam rangka mendukung layanan pendamping BDS, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) tengah mengembangkan standar kompetensi nasional dan kurikulum bagi pendamping BDS. Standar kompetensi ini akan didukung oleh program nasional pelatihan pendamping usaha yang tengah disusun. Komponen-komponen utama dalam manajemen pelaksanaan program sertifikasi tersebut menjadi tanggung jawab lembaga sertifikasi nasional.

### ***Pengembangan media online untuk memantau kebutuhan pelatihan***

Sebagai upaya untuk memberikan pelatihan yang sesuai bagi UKM, pemerintah dapat mengembangkan alat diagnosa (*diagnostic tool*) untuk membantu UKM dan para pendamping UKM dalam mengidentifikasi kebutuhan UKM. Layanan tersebut dapat digunakan oleh PLUT untuk melakukan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan UKM di masing-masing daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan informasi yang lengkap mengenai program layanan yang tersedia baik di tingkat pusat maupun daerah melalui sebuah portal online yang dapat diakses oleh PLUT.

## Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah

- Menyusun database UKM Indonesia dengan menggunakan kriteria tenaga kerja sebagai basis identifikasi UKM agar data UKM dapat disandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara anggota OECD.
- Menyusun strategi nasional UKM yang memuat tujuan, sasaran dan langkah-langkah program serta pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab dan tugas K/L dalam pengembangan UKM.
- Melakukan integrasi dan penggabungan antar program-program UKM yang serupa dalam rangka penyederhanaan kebijakan. Misalnya penggabungan sejumlah sistem layanan BDS dengan sistem PLUT.
- Meningkatkan dukungan dalam hal pengembangan produktivitas UKM (contoh: pengembangan inovasi, internasionalisasi, dan pelatihan manajerial serta tenaga kerja). melalui peningkatan belanja pemerintah terkait peningkatan produktivitas UKM.
- Meningkatkan optimalisasi program KUR dengan sasaran khususnya bagi first-time borrowers atau pelaku UKM di daerah tertinggal, maupun UKM di sektor yang sulit mendapatkan akses pembiayaan.
- Melakukan monitoring terhadap pinjaman kredit UKM yang dilakukan melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya, untuk menghindari adanya risiko non-performing loan serta terjadinya penurunan daya saing di sektor perbankan.
- Menjalin kerja sama antara lembaga inkubator bisnis dengan sektor swasta, lembaga BDS, perguruan tinggi, lembaga riset maupun lembaga keuangan.
- Menyusun kebijakan untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi UKM, selain e-commerce, terutama dalam penggunaan software program yang mendukung profesionalisme dan kinerja UKM.
- Memperkuat dan meningkatkan partisipasi UKM dalam global value chains melalui kerja sama yang dilakukan antara UKM dengan perusahaan multinasional yang diberi insentif pajak.
- Melakukan amndemen UU No.23/2014 terutama pada aturan mengenai pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan UKM, mengingat sulitnya implementasi dari aturan ini serta berisiko terjadinya ketimpangan antar daerah maju dengan daerah tertinggal.



Dokumen ini merangkum temuan-temuan utama  
OECD (2018), Kebijakan UKM dan Kewirausahaan di  
Indonesia 2018, Studi OECD mengenai UKM dan  
Kewirausahaan,  
Terbitan OECD, Paris.

Publikasi selengkapnya tersedia melalui:  
<https://doi.org/10.1787/9789264306264-en>

Informasi lebih lanjut: [www.oecd.org/cfe/sme](http://www.oecd.org/cfe/sme)

